

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kejahatan terjadi di berbagai negara, seperti di Indonesia ialah pencurian, mengakibatkan rusaknya rasa aman dalam masyarakat. Hukum menjadi hal mendasar dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, serta memberikan batasan tindakan dari perilaku manusia supaya tidak merugikan orang lain. Indonesia sebagai negara hukum haruslah memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warganya seperti hal tujuan utama hukum ialah memberikan efek jera yang mendalam kepada pelaku kejahatan serta melahirkan tatanan yang aman, tertib dan rasa tentram dalam masyarakat.

Namun, masih ada tinggi masyarakat yang melakukan tindakan dalam pelanggaran hukum, seperti pencurian, karena sedikitnya kesadaran hukum di masyarakat. Mengatasi hal seperti ini, pemerintah dan lembaga terkait haruslah lebih meningkatkan sosialisasi dan pendidikan perihal hukum kepada masyarakat, sehingga pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tegas juga menjadi kunci untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Faktor-faktor terjadinya tindakan pelanggaran hukum pencurian dengan kekerasan akibat dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidupnya atau memperoleh keuntungan finansial.

Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/PN Dpk terdakwa Nuri Ariyanti Binti Rasiman terbukti melakukan tindak pidana Pasal 365 (1) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kronologi kasus

ialah terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan membawa uang dalam tas korban dengan nilai Rp2.900.000,- dimasukkan ke dalam tas.

terdakwa lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang air kecil, namun ketika korban masuk ke dalam rumah kontrakan dan masuk ke dalam kamar mandi melihat terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar mandi, lalu terjadi percekocokan dan korban keluar kamar mandi mengambil ponsel untuk menelpon, tetapi saat hendak menelpon terdakwa merampas ponsel tersebut dan menyuruh korban berjalan menuju dapur, dan terdakwa melihat ada gunting berada di dapur lalu terdakwa mengambil dan mengancam agar tidak melakukan tindakan lain, kemudian korban melarikan diri keluar untuk meminta tolong lalu terdakwa mengejar korban dan warga setempat mendekati korban karena mendengar suara minta tolong, pada saat itu terdakwa lari sambil membawa tas dan ponsel korban dan bersembunyi di belakang rumah pak rt kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat. Korban Putri Ispi Oktanti mendapati kerugian sebesar Rp5.400.000,-. Kerugian ini mencakup seluruh uang yang dicuri dari tas korban dengan nilai Rp2.900.000,- serta nilai barang-barang atau potensi kerugian lain yang mungkin timbul akibat tindakan pencurian tersebut.

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua tipe tindak pidana dengan cara ketentuan perumusan hukum pidana oleh pembuat perundangan, yaitu bisa disebut dengan pidana material dan pidana formal.

Pidana material (*materieel delict*) adalah tindakan yang mengakibatkan tertentu tanpa menjelaskan wujud dari perbuatan tersebut. Artinya, fokus dasar dari pidana material ialah akibat yang dimunculkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Contohnya, dalam kasus pencurian, ketentuan hukum pidana menetapkan bahwa pelaku akan dihukum bilamana terbukti secara meyakinkan melakukan perbuatan mencuri yang mengakibatkan kerugian bagi korban.

Sedangkan, pidana formal (*formeel delict*) merupakan perumusan tindak pidana yang didasarkan bentuk perbuatan dengan tidak mengutarakan akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu yang diutamakan ialah tindakan

pelaku, tanpa harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Contohnya, dalam kasus penyerangan, ketentuan hukum pidana menetapkan bahwa pelaku akan dihukum bilamana terbukti perbuatan itu menyerang tanpa harus mempertimbangkan apakah ada korban atau tidak. Pengertian dan penerapan kedua konsep ini sangatlah penting untuk menentukan tindak pidana dan penetapan hukuman bagi proses penegakan hukum.¹

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXII Pasal 362 sesampai Pasal 367 pidana material yang khusus. Berdasarkan 362 KUHP, pencuri yang mencuri seluruh atau sebagian barang milik orang lain untuk dimilikinya, akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun. Fokus utama pasal itu ialah pada tindakan pelaku yang mencuri barang orang lain dengan tidak izin atau untuk memiliki barang tersebut. Hukuman dijatuhkan tergantung pada nilai barang yang dicuri dan beratnya perbuatan tersebut.

Dengan demikian, pasal tersebut mencerminkan karakteristik tindak pidana material, di mana fokus utama dari perumusan ketentuan hukum pidana sepeerti pada tindakan pelaku dan akibat ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Selanjutnya, penguraian tentang kualifikasi pidana pencurian pemberatan Pasal 363, Pasal 365 KUHP. Pasal-pasal tersebut memberikan spesifik tentang situasi-situasi di mana pencurian dianggap lebih serius dan hukumannya lebih berat dari pencurian biasa. Pasal 363 KUHP menegaskan bahwa pelaku pencurian akan dikenakan hukuman yang lebih berat jika melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti pencuri ternak, pencuri saat terjadi bencana, pencuri di rumah seseorang pada malam atau mencuri dengan cara merusak rumah atau tempat yang dicuri. Ini menunjukkan adanya peningkatan kejahatan atau kekerasan dalam tindak pencurian, yang menjadi dasar untuk penambahan hukuman. Selain itu, Pasal 365 KUHP dianggap lebih serius dan diancam dengan hukuman penjara maksimal

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Redaksi Refika: Bandung), 2012, hlm. 36

sembilan tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika tindakan pencurian dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap orang, hal itu dianggap sebagai tindak pidana yang lebih berat dan diberikan hukuman yang sesuai.

Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal tersebut, perhatian utama adalah pada wujud perbuatan "mengambil barang". Ini menunjukkan karakteristik tindak pidana formal di mana fokus utama adalah pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Peraturan pencurian dalam segi bentuk pokok diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362-365 KUHP.²

Putusan peradilan merupakan hasil dari pertimbangan dan penilaian yang matang dari Hakim berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan. Ketika suatu proses Peradilan mencapai tahap akhir, putusan akhir akan diberikan, dan dalam putusan tersebut penetapan sanksi pidana kepada terdakwa selaras dengan pidana yang ada dalam pasal didakwakan. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang akan diberikan terhadap pelaku, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti beratnya tindakan yang dilakukan, situasi terkait kasus, serta kepentingan masyarakat dan keadilan.

Kebebasan Hakim dalam menentukan hukuman ringan dan berat yang diatur pasal yang relevan diatur Pasal 12 KUHP. Ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada Hakim dalam mempertimbangkan setiap kasus secara individual dan memberikan hukuman yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Namun, keputusan Hakim harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku.³

Hukuman suatu perkara ditetapkan oleh Hakim tetapi harus berpedoman kepada norma hukum, dengan mempertimbangkan adil dan hati nurani Hakim. Proses ini, bukti yang kuat memainkan peran yang sangat penting,

² Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 23

³ Andani Maya Sari dan Budi Setiyanto, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Jurnal Penelitian Hukum UNS, Vol.3. No. 3, 2015, hlm. 269. Diakses tanggal 10 september 2023.

karena Hakim harus memutuskan berdasarkan bukti yang disajikan di Pengadilan.

Meskipun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan yang dimaksud dengan alat bukti. KUHAP memberikan dasar hukum seperti jenis alat bukti yang diterima dalam proses peradilan, Contoh keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, serta barang bukti.

Selain itu, di prakteknya, Hakim juga mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum pidana dan prinsip-prinsip pembuktian yang diakui secara umum dalam sistem Peradilan pidana. Misalnya, prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian yang kuat dan meyakinkan diperlukan untuk menyatakan seseorang bersalah.

Jadi, meskipun KUHAP menjelaskan secara detail menyebutkan maksud dari alat bukti, namun prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku memberikan pedoman bagi Hakim dalam menilai kekuatan bukti yang diajukan di Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan yang dapat disita, yaitu sebagai berikut;

1. Benda yang didapatkan hasil tindak pidana
2. Digunakannya benda untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkan.
3. Benda itu dimaksudkan untuk menghalangi atau menghindari dari penyidikan tindak pidana
4. Membuat benda secara khusus sengaja untuk melakukan tindak pidana
5. Benda lain ada hubungan langsung dari tindak pidana yang dilakukan.

Perspektif Hukum Pidana Islam pendapat Abdul Qadir Audah, pencurian atau *sariqah* terdiri dari dua jenis, yakni *sariqah* dengan hukuman *had* atau *sariqah* ditetapkan dengan hukuman *ta'zir*. *Sariqah* yang dengan hukuman *had*, dibagi dua kategori, seperti: pertama, *sariqah* ringan ialah

mencuri harta orang lain dengan cara sembunyi, Sementara yang kedua, *sariqah* berat terjadi ketika seseorang mencuri harta orang lain dengan menggunakan kekerasan.⁴

Penjelasan konsep *sariqah* di atas, terlihat perbandingan antara *sariqah* ringan dengan *sariqah* yang berat. Dalam *sariqah* yang ringan, ada dua syarat: pertama, mencuri harta tanpa sepengetahuan, dan kedua, pengambilannya tanpa kerelaan yang memiliki barang. Sementara *sariqah* yang berat, pencurian tersebut dilaksanakan secara pemilik harta mengetahuinya, namun tidak relaanya, dan dengan kekerasan. *Sariqah* yang dikenakan hukuman *ta'zir* terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Sariqah* yang dikenakan hukuman *had*, tetapi tidak terpenuhinya syarat karena mempunyai *syubhat*.
2. *Sariqah* harta milik orang lain diketahui pemiliknya dengan tidak persetujuannya lalu tidak adanya kekerasan.⁵

Dalam istilah Syara, pencurian adalah tindakan mencuri barang orang dengan sembunyi-sembunyi. Hal ini terbagi dua bagian. Pertama, membawa harta milik orang secara paksa. Kedua, membawa harta orang secara sembunyi-sembunyi, hukum Islam menetapkan beberapa syarat untuk menerapkan hukuman *Hudud* jika syarat itu tidak memenuhi pelakunya harus ditetapkan sanksi *ta'zir*.⁶

Islam menganggap mencuri sebagai tindakan berbahaya dan orang banyak dapat dirugikan, oleh karena itu sanksinya berat. Seperti Firman

⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i, al-Islamy, Juz 11*, (Beirut: Al Resalah), hlm.514

⁵ A. Dzajuli. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000). hlm. 72

⁶ M. Viyan Rizqi Argenthyn. Skripsi: *Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Antara Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: UII. 2018). hlm. 3-4
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13269>

Allah SWT pada Al-Qur'an surah Al-maidah (5):38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلُظْهُمَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.”⁷

Pelaku pencurian disebutkan di dalam ayat itu dapat beri sanksi potong tangan bilamana memenuhi semua syaratnya, seperti berikut yaitu:

1. Dewasa dan tidak gila
2. Tidak mendasari karena kebutuhan
3. Tidak memiliki hubungan darah seperti keluarga di antara korban dengan pelaku.
4. Tidak memiliki unsur *syubhat* hal kepemilikan

Unsur-unsur sariqah, seperti:

1. Mencuri secara sembunyi,
2. Mengambil dengan niat jahat,
3. Barang tersebut terbukti dari pemilik orang yang dicuri,
4. Barang telah dalam penguasaan pencuri,
5. Barang haruslah capai nilai nisabnya.
6. penguasaan pencuri,
7. Barang haruslah capai nilai nisabnya.

⁷.Abdullah bin Muhamad bin Abdurahman bin Ishaq Al Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i 2004) hlm, 81

Dikenakan hukum *hudud* bilamana barangnya capai *nisab*. Pendapat beliau fuqaha Hijaz, Al-Syafi'i *nisab* curian yang dikenakan *had* ialah seperempat dinar atau tiga dirham.⁸

Umat muslim masih banyak yang tidak paham bagaimana dikenakan atau syarat hukuman di Islam. Mereka sebatas tahu sekiranya sanksi dari pencurian itu kejam. Banyak anggapan bahwa hukuman pencurian ialah potong tangan, meskipun ada beberapa kriteria pencurian dalam Islam yang dapat diterima dengan hukuman ini.

Berdasarkan kasus yang diambil peneliti terdapat permasalahan bahwa putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Dpk bernama Nuri Ariyanti Binti Rasiman telah terbukti pencurian ancaman kekerasan dan dikenakan Pasal 365 ayat 1 tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terdakwa lakukan pada saat saksi Putri Ispi Oktanti memergoki Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang pintu kamar mandi pada rumah kontrakan saksi Putri Ispi Oktanti, lalu Terdakwa pada saat melihat saksi Putri Ispi Oktanti mengambil handphone, Terdakwa meminta saksi Putri Ispi Oktanti untuk tidak menelepon siapa siapa, lalu Terdakwa juga merampas handphone yang semula ada di dalam genggam tangan saksi Putri Ispi Oktanti tersebut, setelah itu juga mengambil gunting yang ada di sana, lalu menodongkan gunting tersebut ke arah saksi Putri Ispi Oktanti sambil berkata “jangan macam-macam, kalo gak saya kamu yang mati”.

Pertimbangan Hakim dengan hal berat dan ringan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tidak sebagai hukuman setimpal atas perbuatan pelaku akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya ini sesuai dengan istilah teori relatif yang dimaksud adalah hukuman bukan bentuk menyengsarakan orang tersebut melainkan terdapat sifat preventif, edukatif dan korektif yakni pencegahan, pembelajaran dan memperbaiki. Terdakwa hanya dipidana penjara selama 4 bulan tidak sesuai dengan apa yang ada di pasal 365 ayat 1 KUHP pidana penjara maksimal 9 tahun meskipun korban memberikan pemaafan

⁸ Nurul Irfan. Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah. 2014) hlm. 100-114

terhadap terdakwa hukuman penjara selama 4 bulan, namun menurut peneliti kurangnya pengaruh efek jera terhadap terdakwa sehingga dikhawatirkan pelaku mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian tersebut diakibatkan kurangnya pengaruh efek jera, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pencurian dikenakan hukuman *hudud* baik yang ringan atau berat dan terpenuhinya unsur dari pidana pencurian serta syarat-syarat dan apabila syarat tidak terpenuhi dikenai sanksi *ta'zir*.

Oleh karena itu dari uraian latar yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti membuat judul penelitian ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 180/PID.B/2023/PN DPK TENTANG PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.



B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan di atas, maka peneliti dapat membuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 180/PID.B/2023/PN DPK Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Putusan Nomor 180/PID.B/2023/PN DPK dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 180/PID.B/2023/PN DPK Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Putusan Nomor 180/PID.B/2023/PN DPK dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan dapat memberikan kemanfaatan secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ialah sebagai bantuan penyaluran pemikiran terhadap dunia Pendidikan, serta dapat mempertambah pengetahuan dan pemahaman terkait pencurian baik dari segi hukum nasional maupun hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Peneliti menambahkan gambaran tentang pandangan yuridis hukum Islam tentang pencurian kekerasan. Secara umum yaitu untuk masukan serta pertimbangan diterapkannya di hukum nasional tentang hukuman kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Menambah sedikit pengetahuan tentang pandangan hukum pidana Islam dengan hukum di Indonesia kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Sebagai acuan dalam dunia Pendidikan untuk dapat memperkaya pengetahuan. Dapat digunakan pengembangan secara lanjut, dan penelitian digunakan sebagai referensi yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar penelitian termuat dari teori atau argumen dan menjadi fokus mengerjakan penelitian.⁹ Digunakanya teori penelitian ini ialah seperti teori yang terkait pemidanaan atas pencurian dengan ancaman kekerasan.

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara demokrasi dan Pancasila adalah landasan negara. UUD 1945 menjelaskan Indonesia merupakan negara hukum (Rechstaat), artinya setiap perbuatan harus berdasarkan hukum atau harus dipertanggungjawabkan oleh hukum.

Terdapat teori tentang isu-isu seperti teori pemidanaan dalam hukum Islam dengan KUHP lalu perbandingan antara teori tersebut. Hukum Islam

⁹ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986), hlm. 24

tentang penerapan hukum terbagi menjadi dua, pencegahan dan pendidikan. Diterapkannya aspek tersebut mampu menciptakan kemaslahatan serta menciptakan ahklak baik yang akan memberikan rasa aman, damai, tentram, dan adil dalam masyarakat.¹⁰

Dalam Hukum Islam pemidanaan bisa disebut seperti: *qishash*, *hudud*, *diyat*, dan *ta'zir*. Namun terdapat dalam KUHP pemidanaan dikenal dengan umum tiga teori:

1. Teori Absolut (Mutlak)

Kent dan Hegel, pendapatnya hukuman ditimpakan sebab perbuatan pidana. Teori ini pemidanaan tidak seperti mengembalikan penjahat menjadi baik, akan tetapi hukuman mutlak harus dihukum. Tidak menjadi suatu konsekuensi tetapi sudah menjadi hal yang tidak terelakkan, sebutan lain pidana ialah balasan.¹¹

2. Teori Relatif (Tujuan)

Pemidanaan ditujukan, seperti memperbaiki rasa tidak puas masyarakat akibat kejahatan atau tujuan hukuman adalah untuk mencegah (preventif) kejahatan. Dasar pandangan bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan lain, contohnya memperbaiki pelaku baik mental sikap.¹²

3. Teori Gabungan (Modern)

Ditujunya pidana selain dari pada pembalasan, ialah lingkungan terlindungi akibat adanya tertib. Gabungan ini terkait antara tujuan dengan balasan.¹³

¹⁰ Jaih Mubarak dan Enceng Arif F. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Qurasy. 2004) hlm. 6

¹¹ Arief Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni. 1992). hlm. 11

¹² Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana...*, hlm. 16

¹³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Toma lili. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015) hlm. 45

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan teori pertimbangan Hakim untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Sebagai seorang yang dipercaya untuk menegakkan keadilan, Hakim harus melakukan pertimbangan yang matang agar putusan yang ditetapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks penelitian tentang keringanan hukuman bagi *Justice Collabolator*, Hakim harus menegakkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan, pertimbangan Hakim harus memiliki 3 bidang seperti yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu, terdapat 3 teori yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan hukum:

1. Teori Keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara ketentuan Undang-undang dengan pihak terlibat, sehingga pertimbangan baik pemberat, keringanan, maupun pembebasan pidana.
2. Teori *ratio decidendi*, di mana Hakim mempertimbangkan landasan status, kedudukan dalam putusannya, sehingga keputusan Hakim didasarkan pada hati nurani dan keadilan.
3. Teori kebijaksanaan, di mana Hakim harus bertindak bijaksana dalam memutuskan perkara agar putusannya bersifat adil terhadap lingkungan. Dengan demikian, dalam menjatuhkan putusan Hakim perlu mengacu pada ketiga teori tersebut agar putusannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Sehingga, dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat.¹⁴

Tujuan pidana dalam Hukum Islam maupun KUHP ada pembedanya contohnya: Pertama, teori balasan dalam Hukum Islam diketahui dengan maaf tetapi dalam KUHP menfokuskan kepadanya. Kedua, teori tujuan dalam Hukum Islam kejam berbeda dalam KUHP. Ketiga, konsep dasar dari hukuman di hukum Islam ialah bentuk ketaatan manusia terhadap tuhan dan

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali) (Bandung: Refika Aditama, 2005), h.151.

menjadi dasarnya ialah iman sedangkan hukum pidana nasional konsep dasar penjatuhan pidana karena tertuju pada aliran-aliran pemidanaan manusia.

Tindakan dalam Hukum Islam memiliki sebutan, seperti *jarimah* serta jinayah. *Jarimah* ialah larangan tindakan oleh syariat diancam Allah SWT seperti sanksi *had*, *ta'zir*. Sementara jinayah ialah hukum Syara dengan melarang tindakan kejahatan itu terkait dengan jiwa, harta, dan lain-lain.¹⁵

Hudud merupakan dari jamak kata *had*. Secara etimologi, kata *had* ialah pembatasan dua hal supaya pemisah dengan kata lain diagarkan salah satu tidak memasuki wilayah lain. Adapun kata *had* artinya pelanggaran, pencegahan, dan pemisah dari suatu ditujukan. Pandangan beliau Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* ialah perbuatan dikenakan hukum *had* seperti hukumnya sudah ditentukan jenis dan macam serta jumlahnya yang menjadi hak Tuhan.¹⁶

Pengertian hak Tuhan merupakan sanksi tersebut diberikan oleh Tuhan untuk manusia dan tidak dapat dihapuskan hukumnya. Tujuan dari penghukuman yang merupakan keyakinan agama, setiap hukuman yang diberlakukan bertujuan untuk masyarakat. Dari pada itu, hukumnya ancaman diberikan oleh Allah SWT supaya orang tidak melakukan perbuatan jahat.

Pencurian ialah membawa benda kepemilikan orang dengan rahasia. Perbuatan tersebut mengganggu berkaitan setiap warga masyarakat. Jika tidak dicegah, dampak negatifnya akan tersebar ke seluruh lingkungan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan memberlakukan hukuman keras agar jera.¹⁷

Seseorang mengambil harta kepunyaan orang lain memiliki berbagai cara pertama: ada yang mengambil dengan cara terang-benderang, dan

¹⁵ Ensiklopedia *Hukum Pidana Islam jilid III*. hlm. 180

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, hlm,7

¹⁷ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 dan 2*. Penerjemah Asmuni. (Jakarta: Darul Falah. 2005). hlm. 1071

kedua: mengambilnya secara rahasia tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam fikih, yang pertama, disebut *ghashab* (memperampas) dan yang kedua, adalah *sirqah* (perampasan).¹⁸

Ahmad Wardi Muslich berpandangan bahwa terbagi dua bentuk dalam pencurian seperti berikut:

Terbagi dua bentuk dalam pencurian seperti berikut:

1. Pencurian dikenakan *had*
2. Pencurian dikenakan *ta'zir*.

Adapun yang dikenakan sanksi *had* terbagi dua bagian, yaitu:

1. Pencurian ringan
2. Pencurian berat.¹⁹

Hukum Pidana Islam, untuk dikatakan sebagai perbuatan mencuri (*sariqah*) yang terkena *had* maka harus terpenuhi syarat seperti sebagai berikut:

1. Pencurian dilakukan dengan rahasia atau diam-diam.
2. Baligh, tidak gila serta tidak terpaksa.
3. Mencapai *nishab* yang ditentukan.
4. Barang disimpan di tempat yang aman.
5. Barang dicuri adalah barang bernilai tinggi.
6. tidak adanya *syubhat* dalam kepemilikan

Ulama sepakat bahwa hukuman *had* untuk pencuri adalah hak Allah yang harus ditegakkan apabila sempurnanya pencurian itu. Namun, jika kepunyaan harta bersedia mengampuni sebelum kasus diberikan ke Pengadilan, pengampunan harus diberikan. Namun, jika terbukti dan kasus sudah diajukan, *had* dilaksanakan.²⁰

¹⁸ Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. (Jakarta: Amzah, 2011). hlm. 333

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 81

²⁰ Muhammad Adnan Luthfi, Yulia Kurniaty, Basri Basri, Johny Krisnan. *Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*. Borobudur Law and Society Journal Vol. 1 No. 1. 2022, hlm. 24-25. diakses pada tanggal 2 agustus 2023 jam 19.00

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dipakai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan isu yang akan diulas dalam penelitian ini serta untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat, penelitian akan dilakukan dengan menerapkan Metode Analisis Deskriptif adalah pendekatan penelitian yang melibatkan analisis kasus yang dikaitkan dengan regulasi hukum yang berlaku serta teori hukum dan implementasinya.²¹

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini menggunakan dua sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

Data ini diperoleh langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian dan merupakan data inti yang digunakan. yaitu berdasarkan dari Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk serta literatur buku tentang Hukum Pidana Islam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan atau dihasilkan oleh pihak lain untuk keperluan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan, seperti jurnal, majalah, atau berbagai literatur lainnya.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III. (Penerbit Universitas Indonesia (Ui Press: Jakarta, 2007), hlm. 302

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2007). hlm. 37.

3. Jenis data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena hukum yang diteliti secara mendalam dan detail. Penelitian kualitatif dapat memanfaatkan beragam teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan studi dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelusuran data online

Teknik pengumpulan data menggunakan teknologi, internet, di mana informasi dari berbagai periode dapat diakses dengan mudah. Dengan cara melakukan browsing dan mengunduh, peneliti dapat dengan cepat mencari putusan kasus dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Dokumentasi

Teks yang digunakan melihat kronologi dalam penelitian, contohnya Putusan Nomor 180/PID.B/2023/PN DPK. Peneliti memanfaatkan berita tersebut untuk memperoleh pemahaman yang detail dan mendalam tentang informasi yang relevan.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan artinya mengumpulkan data lalu diteliti seperti mempelajari buku berupa KUHP, Artikel, Jurnal dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan khusus dengan putusan dan analisis dalam beberapa kasus pencurian²³

²³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Ind-Hill-Company). h. 113.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyelidiki, menginterpretasikan, menggali makna dari kumpulan data.

Adapun analisis data dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian secara kualitatif dipilih sebagai bentuk analisis data yang diperoleh dari dokumen hasil penelusuran data secara online dan studi kepustakaan atau disebut sebagai *library research*.
- b. Peneliti mendeskripsikan informasi yang telah peneliti kumpulkan lalu penyeleksian data ke dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk memperoleh rumusan masalah mendasar berdasarkan hukum yang dikolerasikan dengan pembahasan yang akan diteliti.
- c. Data penelitian diolah dengan proses pemilihan, penyaringan, penyederhanaan, transformasi data kualitatif yang berasal dari dokumen atau sumber lainnya bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan penelitian, menyusun data menjadi format yang mudah dianalisis
- d. Lalu peneliti menganalisa data primer dan sekunder dengan melakukan mengklasifikasikan data seperti buku-buku tentang jarimah, KUHP, dan menganalisis buku tentang hukum serta penetapam hukum.
- e. Peneliti menyimpulkan rumusan masalah di atas berdasarkan analisis data primer dan sekunder. Selanjutnya, peneliti menjelaskan kaidah-kaidahnya dan menganalisisnya dengan menggunakan sumber-sumber kaidah Hukum Pidana Islam. Hasil analisis tersebut

memperlihatkan perbandingan dalam putusan Hakim Nomor 180/PID.B/2023/PN DPK tentang pencurian dengan ancaman kekerasan, serta menggambarkan sudut Hukum Pidana Islam terhadapnya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penting untuk melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi dan pembandingan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesamaan (*plagiarisme*). Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan antara lain:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:25/Pid.susAnak/2019/PN.Trg yang ditulis oleh Nurul Farhana dari Jurusan Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2021	Membahas topik yang sama yakni tentang topik tindak pidana pencurian dan tinjauan perspektif hukum pidana Islam	Dalam Penelitian terdahulu menganalisa terkait Sanksi pidana dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini berfokus Kepada pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa perspektif Hukum Pidana Islam
2	Pertanggungjawaban pidana Deelneming tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada	Membahas topik yang sama yakni dengan topik seputar tindak pidana pencurian dan	Penelitian terdahulu berfokus kepada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada

	<p>pasal 363 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Ditulis oleh Siti Nur Azizah dari Jurusan Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2022</p>	<p>tinjauan perspektif hukum pidana Islam</p>	<p>pasal 363 KUHP perspektif hukum pidana Islam, Sedangkan penelitian ini berfokus kepada pada pasal 365 tentang tindak pidana dengan ancaman kekerasan dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor:180/PID.B/2023/PN DPK</p>
3	<p>Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal masjid dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/Pid.b/2013/pn.klt oleh Diah Ratnasari dari jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada Tahun 2017</p>	<p>Membahas topik yang sama yakni pencurian perspektif Hukum Pidana Islam</p>	<p>Pada penelitian ini, tindak pidana pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:54/Pid.b/2013/pn.klt serta pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan pasal 365 KUHP dalam Putusan Nomor:180/PID.B/2023/PN DPK</p>

Berdasarkan penelitian yang berlalu telah peneliti bandingkan, seperti perbedaan dalam topik umur pelaku, klasifikasi pencurian berat dan ringan, dan perbedaan pasal. Maka berdasarkan hal itu, penelitian ini tidak menyalin atau menjiplak sebab mengandung pembeda dengan penelitian yang berlalu



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG